



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Tjilik Riwut Km.08 Sukamara 74714

Telpon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 e-mail: dikpora.sukamara@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUKAMARA  
Nomor : 808 / 057 / Dikpora / 2012**

**T E N T A N G**

**OPERASIONALISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) NEGERI 1  
PERMATA KECUBUNG DI KECAMATAN PERMATA KECUBUNG  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat Kecamatan Permata Kecubung dalam hal pemberian kesempatan belajar di jenjang pendidikan menengah, maka dipandang perlu untuk mengoperasionalkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Permata Kecubung tahun pelajaran 2012/2013;
- b. bahwa sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Permata Kecubung dipandang layak untuk dapat dilaksanakannya proses belajar mengajar tahun pelajaran 2012/2013;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan operasionalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Permata Kecubung melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4180);
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;

7. Keputusan Bupati Sukamara Nomor :421/179/HUK/2010, tanggal 1 M 2010, tentang Unit Sekolah Baru (USB) di Wilayah Kabupaten Sukamara
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Operasionalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Permata Kecubung di Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara.
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Permata Kecubung mulai tahun pelajaran 2012/2013 sudah dapat melakukan proses belajar mengajar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012, c. DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sukamara  
pada tanggal 01 Juni 2012

Kepala Dinas,



H. AHMAD ZUNANI, S.H.  
NIP. 19811122 198502 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Sukamara (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara di Sukamara.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara di Sukamara
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara di Sukamara.
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara di Sukamara.
7. Kepala UPTD Kecamatan Permata Kecubung di Permata Kecubung.
8. Camat Permata Kecubung di Permata Kecubung.



**BUPATI SUKAMARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA**

**NOMOR : 121/1179/1HUK/2010**

**TENTANG**

**UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti Pendidikan Khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Wilayah Kabupaten Sukamara, dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pula, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4307);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2006 nomor 03);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Un  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara  
tahun 2008 nomor 6 );
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi  
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Da  
Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8);

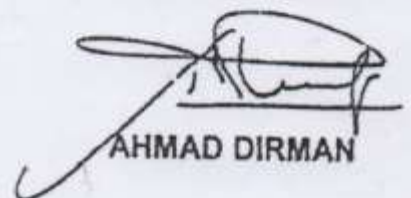
### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

- KESATU : Unit Sekolah Baru (USB) di Wilayah Kabupaten Sukamara yang na  
nama sekolahnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan i
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sukamara untuk melakukan kajian teknis, anali  
pembinaan dan pengarahannya terhadap Unit Sekolah Baru.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan  
dibebankan pada APBD Kabupaten Sukamara dan sumber pendapa  
lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apal  
terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sukamara  
Pada Tanggal 1 Mei 2010

BUPATI SUKAMARA/



AHMAD DIRMAN

#### Keputusan disampaikan kepada :

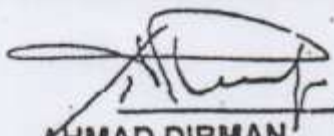
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Cq. Dirjen Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.
6. Inspektur Kabupaten Sukamara.
7. Kepala DPKAD Kabupaten Sukamara.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara.
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara.
10. Camat Sukamara.
11. Camat Permata Kecubung.

Lampiran Keputusan Bupati Sukamara  
Nomor : 421/179/HUK/2010  
Tanggal : 1 Mei 2010

UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA

| No | Nama Unit Sekolah Baru        | Lokasi                     |
|----|-------------------------------|----------------------------|
| 1. | SMP Negeri 3 Sukamara         | Kecamatan Sukamara         |
| 2. | SMA Negeri 2 Sukamara         | Kecamatan Sukamara         |
| 3. | SMK Negeri 1 Permata Kecubung | Kecamatan Permata Kecubung |
| 4. | SMA Negeri 1 Permata Kecubung | Kecamatan Permata Kecubung |

BUPATI SUKAMARA,

  
AHMAD DIRMAN